



P U T U S A N
Nomor 1 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **KAMARUDDIN bin ZULKIFLI** ;
Tempat lahir : Menasah Manyang ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/15 Mei 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Gampong Menasah
Manyang Kecamatan Krueng Barona
Jaya, Kabupaten Aceh Besar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Banda Aceh sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **KAMARUDDIN bin ZULKIFLI** pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2014 bertempat di Toko Terdakwa di Jalan T. Iskandar Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Ikramuddin dan mengatakan kepadanya "kram, ini tahun baru kayaknya banyak perlu bahan (sabu), coba kamu tanya sama toke kalo seperempat ons berapa duit", kemudian sdr. Ikramuddin menjawab "coba saya hubungi toke dulu bang", kemudian sdr.



Ikramuddin menghubungi seseorang lalu mengatakan “bang, kalo mau ambil seperempat ons (25 gram) harganya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta)” lalu Terdakwa mengatakan “oke lah kalo begitu saya cari uang dulu, nanti Kalau sudah ada uang biar langsung saya kirim ke Amir (masih dpo), kemudian sdr. Ikramuddin mengatakan “kalau begitu saya langsung berangkat ke Aceh Tamiang dan nanti kalau uang sudah ada abang kasih aja sama kawan saya sdr. Mahwil biar dia yang transfer ke rekening Amir” dan Terdakwa menjawab “oke”, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyuruh sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk mengantar uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada kawannya sdr Ikramuddin yaitu sdr. Mahwil untuk ditransfer ke rekening Amir ;

- Pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ikramuddin dan sdr. Ikramuddin mengatakan agar Terdakwa menjemput sdr. Ikramuddin di simpang tujuh Ulee Kareng, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Ikramuddin, sdr. Ikramuddin langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram ke tangan Terdakwa lalu Terdakwa menimbang sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil/menyisihkan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram untuk Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa serahkan kembali kepada sdr. Ikramuddin, lalu Terdakwa menyimpan atau memasukkan sabu tersebut ke dalam saku celana Terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 3 Januari sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang ada di saku celana Terdakwa tersebut lalu Terdakwa memisahkan atau membagi sabu tadi menjadi 6 (enam) bagian/bungkus kecil, dan pada pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman sedang berada di depan toko/warung Terdakwa lalu Terdakwa panggil dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman, “tolong pegang sabu ini bentar,” sambil menyerahkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tadi kepada sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman, lalu sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman menerima sabu tersebut sambil mengatakan “ saya bawa kemana ni bang?”, dijawab oleh Terdakwa, “kamu bawa ke atas untuk kita pakai”, lalu sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman membawa sabu tersebut ke lantai dua toko tersebut ;
- Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa juga naik ke lantai dua toko tersebut lalu menggunakan sabu tersebut bersama dengan sdr. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir bin Abdul Rahman hingga habis 4 (empat) bungkus, sedangkan sisanya yang 2 (dua) bungkus diambil kembali oleh Terdakwa dan disimpan di saku celana milik Terdakwa, kemudian tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana depan miliknya dan mengatakan kepada sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman "sabu ini saya beli Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dari kawannya Ikramuddin yaitu sdr. Mahwil, sambil Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi dua bagian/bungkus dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman agar mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu kepada sdr. Ikramuddin yang menunggu di Kampus Darussalam, sekira pukul 20.30 WIB, sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman mengantarkan sabu tersebut kepada sdr. Ikramuddin di pinggir jalan sekitar kampus Darussalam ;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa meminta sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada sdr. Ikramuddin di warung milik Terdakwa di pasar Ulee Kareng, kemudian pada pukul 18.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di warung milik Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman "ini sabu tolong kamu kasihkan untuk Ikramuddin bentar", lalu dijawab oleh sr. M. Nasir bin Abdul Rahman "oke bang", selanjutnya pada pukul 22.45 WIB, sdr. Ikramuddin kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengambil kembali 1 (satu) bungkus sabu yang ada di saku celana Terdakwa lalu mengambil sebanyak 1 (satu) gram lalu memasukkan ke dalam plastik bening lainnya dan setelah bertemu dengan sdr. Ikramuddin, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu tadi kepada sdr. Ikramuddin ;
- Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekira pukul 07.00 WIB petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap sdr. IKramuddin bin Jafar pada hari yang sama pukul 02.30 di desa Kahju Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan berdasarkan pengembangan dari sdr. Ikramuddin bin Jafar, pada saat Terdakwa ditangkap, petugas ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang saya gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit handphone Nokia dengan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SIM 081362597889, dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Abu-abu dengan Nopol BL 25 IM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Aceh guna pegusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Sebagaimana hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan Nomor: LAB: 180/NNF/2014 tanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Penata deliana Naiborhu, S.Si, Apt. diketahui oleh Wakil Kepala laboratorium Forensik SKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **KAMARUDDIN bin ZULKIFLI DAN M. NASIR bin ABDUL RAHMAN** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Demikian juga dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/14/I/2014/Dokkes tanggal 8 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kasubbid Dokpol atas nama Kabid Dokkes Polda Aceh AKBP drg. Nanang Mulyadi dengan kesimpulan bahwa didapatkan unsur Sabu (Metamfetamin) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan Narkotika pada urine barang bukti milik an. **KAMARUDDIN bin ZULKIFLI** ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) dari UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **KAMARUDDIN bin ZULKIFLI** pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2014 bertempat di Toko Terdakwa di jalan T. Iskandar Kecamatan Ulee Kareng Kota banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Ikramuddin dan mengatakan kepadanya “kram, ini tahun baru kayak-nya banyak perlu bahan (sabu), coba kamu tanya sama toke kalo seperempat ons berapa duit”, kemudian sdr. Ikramuddin menjawab “coba saya hubungi toke dulu bang”, kemudian sdr. Ikramuddini menghubungi seseorang lalu mengatakan “bang, kalo mau ambil seperempat ons (25 gram) harganya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta)” lalu Terdakwa mengatakan “okelah kalo begitu saya cari uang dulu, nanti Kalo sudah ada biar langsung saya kirim ke Amir (masih dpo), kemudian sdr. Ikramuddin mengatakan “kalau begitu saya langsung berangkat ke Aceh Tamiang dan nanti kalo uang sudah ada abang kasih aja sama kawan saya sdr. Mahwil biar dia yang transfer ke rekening Amir” dan Terdakwa menjawab “oke”, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyuruh sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk mengantar uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada kawannya sdr Ikramuddin yaitu sdr. Mahwil untuk ditransfer ke rekening Amir ;
- Pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ikramuddin dan sdr. Ikramuddin mengatakan agar Terdakwa menjemput sdr. Ikramuddin di simpang tujuh Ulee Kareng, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Ikramuddin, sdr. Ikramuddin langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram ke tangan Terdakwa lalu Terdakwa menimbang sabu terse-but lalu Terdakwa mengambil/ menyisihkan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram untuk Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa serahkan kembali kepada sdr. Ikramuddin, lalu Terdakwa menyimpan atau memasukkan sabu tersebut ke dalam saku celana Terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 3 Januari sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang ada di saku celana Terdakwa tersebut lalu Terdakwa memisahkan atau membagi sabu tadi menjadi 6 (enam) bagian/bungkus kecil, dan pada pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat sdr. M. nasir bin Abdul Rahman sedang berada di depan toko/warung Terdakwa lalu Terdakwa panggil dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman, “tolong pegang sabu ini bentar,” sambil menyerahkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tadi kepada sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman, lalu sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman menerima sabu tersebut sambil

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “saya bawa kemana ni bang?”, dijawab oleh Terdakwa, “kamu bawa ke atas untuk kita pakai”, lalu sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman membawa sabu tersebut ke lantai dua toko tersebut ;

- Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa juga naik ke lantai dua toko tersebut lalu menggunakan sabu tersebut bersama dengan sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman hingga habis 4 (empat) bungkus, sedangkan sisanya yang 2 (dua) bungkus diambil kembali oleh Terdakwa dan disimpan di saku celana milik Terdakwa, kemudian tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana depan miliknya dan mengatakan kepada sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman “sabu ini saya beli Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dari kawannya Ikramuddin yaitu sdr. Mahwil, sambil Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi dua bagian/bungkus dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman agar mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu kepada sdr. Ikramuddin yang menunggu di Kampus Darussalam, sekira pukul 20.30 WIB, sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman mengantarkan sabu tersebut kepada sdr. Ikramuddin di pinggir jalan sekitar kampus Darussalam ;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa meminta sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada sdr. Ikramuddin di warung milik Terdakwa di pasar Ulee Kareng, kemudian pada pukul 18.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di warung milik Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman “ini sabu tonglong kamu kasihkan untuk Ikramuddin bentar”, lalu dijawab oleh sr. M. Nasir bin Abdul Rahman “oke bang”, selanjutnya pada pukul 22.45 WIB, sdr. Ikramuddin kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengambil kembali 1 (satu) bungkus sabu yang ada di saku celana Terdakwa lalu mengambil sebanyak 1 (satu) gram lalu memasukkan ke dalam plastik bening lainnya dan setelah bertemu dengan sdr. Ikramuddin, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu tadi kepada sdr. Ikramuddin ;
- Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekira pukul 07.00 WIB Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Ikramuddin bin Jafar pada hari yang sama pukul 02.30 di desa Kahju Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan pengembangan dari sdr. Ikramuddin bin Jafar, pada saat Terdakwa ditangkap, petugas ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang saya gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit handphone Nokia dengan Nomor SIM 081362597889, dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Abu-abu dengan Nopol BL 25 IM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Aceh guna pegusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Sebagaimana hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan Nomor: LAB: 180/NNF/2014 tanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Penata deliana Naiborhu, S.Si, Apt. diketahui oleh Wakil Kepala laboratorium Forensik SKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **KAMARUDDIN bin ZULKIFLI DAN M. NASIR bin ABDUL RAHMAN** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Demikian juga dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/14/I/2014/Dokkes tanggal 8 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kasubbid Dokpol atas nama Kabid Dokkes Polda Aceh AKBP drg. Nanang Mulyadi dengan kesimpulan bahwa didapatkan unsur Sabu (Metamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan Narkotika pada urine barang bukti milik an. **KAMARUDDIN bin ZULKIFLI ;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **KAMARUDDIN bin ZULKIFLI** pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di lantai dua Toko/warung milik Terdakwa di jalan T. Iskandar Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang ada di saku celana Terdakwa tersebut lalu Terdakwa memisahkan atau membagi sabu tadi menjadi 6 (enam) bagian/bungkus kecil, dan pada pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman sedang berada di depan toko/warung Terdakwa lalu Terdakwa panggil dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman, "tolong pegang sabu ini bentar," sambil menyerahkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tadi kepada sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman, lalu sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman menerima sabu tersebut sambil mengatakan "saya bawa kemana ni bang?", dijawab oleh Terdakwa, "kamu bawa ke atas untuk kita pakai", lalu sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman membawa sabu tersebut ke lantai dua toko tersebut ;
- Sekitar 10 (sepuluh menit kemudian Terdakwa juga naik ke lantai dua toko tersebut lalu menggunakan sabu tersebut bersama dengan sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman hingga habis 4 (empat) bungkus, dengan cara pertama-tama Terdakwa dan sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman merakit bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua sedang, lalu Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipet kaca yang terletak diujung bong tersebut lalu Terdakwa bakar dengan mancis kemudian Terdakwa menghisap pipet plastik yang ada di bagian lain bong tersebut, Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisap baru kemudian diserahkan kepada sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman, dan sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman ikut menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hingga sabu tersebut habis, lalu sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman membuang bong tersebut ke dalam parit yang berada di belakang warung tersebut ;
- Bahwa setelah menggunakan atau menghisap sabu bersama sdr. M. Nasir bin Abdul Rahman, Terdakwa mengambil kembali sisa sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dan Terdakwa simpan di saku celana milik Terdakwa, dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menggunakan lagi 2 (dua) bungkus sabu tersebut untuk dirinya sendiri di tempat yang sama ;
- Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekira pukul 07.00 WIB petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan toko/ warung milik Terdakwa di Pasar ulee kareng Kota Banda Aceh, karena sebelumnya petugas telah melakukan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap sdr. IKramuddin bin Jafar pada hari yang sama pukul 02.30 di desa Kahju Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan berdasarkan pengembangan dari sdr. Ikramuddin bin Jafar, pada saat Terdakwa ditangkap, petugas ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang saya gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit handphone Nokia dengan Nomor SIM 081362597889, dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Abu-abu dengan Nopol BL 25 IM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Aceh guna pegusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menyalahgunakan ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/14/I/2014/ Dokkes tanggal 8 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kasubbid Dokpol atas nama Kabid Dokkes Polda Aceh AKBP drg. Nanang Mulyadi dengan kesimpulan bahwa didapatkan unsur Sabu (Metamfetamin) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan Narkotika pada urine barang bukti milik an. **KAMARUDDIN bin ZULKIFLI** ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dari UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 30 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUDDIN bin ZULKIFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 ;
2. Menghukum Terdakwa **KAMARUDDIN bin ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna kuning beserta Nomor SIM 081362597889 ;

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru beserta Nomor SIM 085385763839 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna abu-abu BL-25-IM ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 Mei 2014 Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN-Bna yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUDDIN bin ZULKIFLI**, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram ;

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna kuning beserta Nomor SIM 081362597889 ;

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru beserta Nomor SIM 085385763839 ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna abu-abu BL-25-IM ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 108/PID/2014/PT-BNA. tanggal 1 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 Mei 2014 Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kamaruddin bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna kuning beserta Nomor Sim 081362597889 ;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru beserta Nomor Sim 085385763839 ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) Mobil Toyota Avanza warna abu-abu BL 25 IM ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan kembali bertanggal 20 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Nopember 2014 dari Pemohon Peninjauan kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan kembali pada tanggal 25 Juli 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terdapat dalam halaman 10 Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 108/PID/2014/PT BNA, tanggal 01 Juli 2014 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dengan seksama atas keterangan Terdakwa, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 01 April 2014 yang menyebutkan bahwa Terdakwa menerima titipan shabu dari saksi Ikramuddin yang jika Ikramuddin mau menjual shabu tersebut baru diambil dari Terdakwa ;

“Hakim tingkat pertama tidak sungguh-sungguh dalam menggali fakta-fakta hukum, karena tidak memerintah Jaksa Penuntut Umum agar memanggil saksi Ikramuddin untuk diperiksa di persidangan, meskipun saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan, Penyidikan dan diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan saksi Ikramuddin dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada pokoknya menyebutkan bahwa inisiatif untuk membeli shabu adalah dari Terdakwa Kamaruddin dengan menyiapkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi M. Nasir kepada Mahwil bin Huzaini, setelah uang ditransfer oleh Mahwil kepada Amir, kemudian shabu diserahkan oleh Amir kepada saksi Ikramuddin seberat 2,5 gram, lalu 2,5 gram lainnya dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi Ikramuddin minta lagi kepada Terdakwa shabu seberat 1 gram yang kemudian diantar oleh saksi Nasir shabu seberat 1 gram kepada saksi Ikramuddin” ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Terpidana Kamaruddin bin Zulkifli tersebut di atas, seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut bisa saja membuka pemeriksaan ulangan dan memerintahkan untuk memanggil saksi Ikramuddin, saksi Mahwil bin Huzaini untuk didengar keterangannya di persidangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, namun hal ini tidak dilakukan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, maka dengan sendirinya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Kamaruddin bin Zulkifli khususnya dalam mempertimbangkan kesaksian Ikramuddin hanya berpedoman kepada Berita Acara Penyidikan yang dibuat ditingkat Penyidikan Polri yang kebenaran dari keterangan saksi Ikramuddin tersebut harus didengar di persidangan, apalagi kesaksian Ikramuddin tersebut harus didengar di persidangan, apalagi kesaksian Ikramuddin tersebut tidak disumpah waktu memberikan keterangan ditingkat Penyidikan ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebaliknya Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN Bna tanggal 07 Mei 2014 sudah cukup jelas terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Kamaruddin bin Zulkifli pada waktu dilakukan penangkapan pada tanggal 05 Januari 2014 di rumah Terdakwa (Ruko) dilantai II yang berlokasi di Jalan T Iskandar Muda, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh baru saja menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi M. Nasir bin Abdul Rahman, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai Pengguna (korban) yang seharusnya direhabilitasi bukan malahan dihukum berat, selain dari hal tersebut di atas setiap Pengguna Narkotika tentunya mendapatkan barang haram tersebut dengan cara membeli dan memiliki, dengan demikian sangatlah tidak adil apabila Terpidana Kamaruddin bin Zulkifli dikategorikan memenuhi Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali pemohon berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c yaitu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang semestinya Pemohon dikenakan Pasal 127 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali pemohon tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar telah mempertimbangkan dengan baik isi dakwaan unsur-unsur dakwaan dalam Pasal 112 ayat (1) telah di konstatir dengan fakta yang terungkap di persidangan dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan aquo ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon (Terpidana) telah membeli shabu-shabu dengan menyiapkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk shabu-shabu 25 gram dengan demikian Pemohon (Terpidana) terbukti telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Bahwa karena alasan Peninjauan Kembali diluar maksud Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, c KUHAP maka Pasal 266 ayat (2) KUHAP menyatakan pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali/Terpida **KAMARUDDIN bin ZULKIFLI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan **Jaksa/ Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)